

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Produsen

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Secara umum konsumen dapat diartikan sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.¹ “Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *Consument/Konsument* (Belanda). Pengertian dari keduanya tergantung dalam posisi dimana konsumen tersebut berada. Secara harfiah kata *Consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang/jasa tersebut menentukan konsumen masuk pada pengguna kelompok yang mana. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti *Consumer* sebagai pemakai atau konsumen”.²

Pengertian Konsumen di Amerika Serikat berasal dari kata *consumer* yang berarti pemakai, namun kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai: “korban pemakai produk yang cacat, baik korban tersebut

¹ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Cetakan I, Bandung, FH Unlam Press Bekerjasama dengan Nusa Media, hlm7-8

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hlm.22.

pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan pemakai”³

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan mengenai konsumen, yaitu:⁴

- 1) Konsumen ialah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara ialah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan kembali.
- 3) Konsumen akhir ialah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan lagi.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.”

Berdasarkan pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen adalah:

³ Ibid., hlm 23.

⁴ Ibid., hlm 25.

- 1) Pemakai barang dan/atau jasa, baik diperoleh melalui pembelian maupun secara cuma-cuma;
- 2) Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain;
- 3) Tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar menyatakan “Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan sendiri adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga Hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dijamin dan dilindungi oleh hukum.”⁵

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:⁶

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatka informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar.

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 adalah sebagai berikut:

⁵ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm 43.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hlm 30-31.

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompetensi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) **Kewajiban Konsumen**

Selain mendapatkan hak-hak sebagai seorang konsumen, konsumen juga harus memperhatikan kewajibannya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5, sebagai berikut:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. **Produsen**

a. **Pengertian Produsen**

Pengertian Produsen menurut *Directive* meliputi:⁷

- 1) Pihak yang menghasilkan produksi yang paling akhir, yaitu berupa barang-barang manufactur. Merekalah yang bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen atas barang yang mereka

⁷ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, 2001, Jakarta, Diadit Media, hlm17

edarkan, termasuk juga kerugian yang timbul akibat cacatnya barang yang merupakan hasil dari proses produksinya;

- 2) Produsen dari bahan-bahan mentah atau komponen suatu produk yang akan diolah;
- 3) Siapa saja, yang dapat membuat nama, merek ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan:

“Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

b. Hak dan Kewajiban Produsen

1) Hak Produsen

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Produsen disebut sebagai Pelaku Usaha yang mempunyai Hak, antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban Produsen

Adapun kewajibann Produsen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 7 diatur Kewajiban Produsen, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan tahap penggunaan, perbaikan hingga pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar oleh setiap manusia, lembaga pemerintahan atau swasta. Tujuannya untuk memberikan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup. Dalam hubungan antara produsen dan konsumen terdapat ketidakseimbangan,⁸ ketidakseimbangan yang dimaksud yaitu Konsumen ada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen, dimana konsumen memiliki tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran yang rendah terhadap hak-hak dan kewajibannya. Dengan demikian banyak Produsen cenderung memanfaatkan

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 37.

kelemahan konsumen tanpa mendapatkan sanksi hukum.⁹ Berdasarkan keadaan tersebut maka diperlukan suatu hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen sehingga hak antara produsen dan konsumen akan seimbang. Perlindungan hukum Konsumen pun harus adil bagi konsumen dan produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab terhadap konsumen, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.¹⁰

Perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum berhubungan dengan hak-hak manusia. Berkaitan dengan Konsumen perlindungan hukum berarti suatu pengakuan dan jaminan bagi konsumen terutama terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.¹¹ Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, *Legal Protection Theory*.¹² Pengertian hukum menurut Leon Duguit adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya ada pada saat tertentu oleh suatu masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban pada diri manusia sebagai objek hukum dalam kehidupan antara

⁹ Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Nusa Media

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 10

¹¹ Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 20.

¹² Salim HS dan Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 259.

manusia dengan lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tindakan hukum.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perlindungan Hukum merupakan perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁴

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah “Harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan dan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya.”¹⁵ Dari pengertian diatas dan berkaitan dengan Konsumen maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti

¹³ CST. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.15

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Budaya, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu, Jakarta, Balai Pustaka Utama, hlm 874.

¹⁵ Eli Wuria Dewi, Loc.Cit.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 11.

kerugian yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.¹⁷

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dirasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.¹⁸ Perlindungan konsumen merupakan salah satu jaminan yang seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen atas produk yang dibeli.¹⁹ Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, cakupan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu:²¹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, hlm.39.

¹⁹ Isabella Sucitra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Lex Privatum Vol. V/No.8/Okt/2017, hlm 104

²⁰ Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, hlm 21.

²¹ Adrianus Meliala, 1993, Praktik Bisnis Curang, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 152.

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen

Dalam perlindungan konsumen hal yang ingin dicapai adalah rasa aman dan rasa puas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengaturan dalam perlindungan konsumen dilakukan dengan:²²

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Dengan demikian perlindungan konsumen penting bagi seluruh komponen masyarakat, dikarenakan ada kepastian hukum terpenuhinya hak-hak kepentingan mereka yang jelas dilindungi oleh undang-undang. Selain itu akan tercapai pula kehidupan yang adil dan makmur, serta terlepas pula dari

²² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, hlm 7.

segala kemungkinan permasalahan konsumen dan produsen yang sering terjadi.

4. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Dari Pasal diatas dapat dijelaskan lebih lanjut 5 (lima) asas tersebut, yaitu:²³

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 25.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar produsen maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum tersebut.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari perlindungan konsumen, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan preventif tetapi juga untuk tindakan represif. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan tujuan: ²⁴

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan terhadap informasi, serta jaminan kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang;
- d. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menipu dan menyesatkan;

²⁴ Zulham, *Op.Cit.*, hlm 22

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian, konsumen dapat terhindar dari maraknya kasus kerugian yang diakibatkan oleh produk barang yang mereka beli dari produsen, sehingga konsumen bisa melindungi diri dari segala kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari. Perlindungan konsumen juga bertujuan agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk barang yang diproduksi dan diedarkan oleh produsen, sehingga tidak akan timbul kerugian setelah produk tersebut di gunakan.²⁵

C. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:²⁶

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁵ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, hlm 13

²⁶ R.I., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, Pasal 1

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:²⁷

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

²⁷ R.I., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, Pasal 6

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Modal adalah salah satu yang terpenting untuk membuka usaha, karena dengan adanya modal para pelaku usaha dapat memulai, mengembangkan dan memajukan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Modal harus cukup dengan artian bahwa modal tersebut dapat memenuhi dan membiayai semua yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalani. Jika modal tidak mencukupi maka usaha tersebut tidak akan berjalan lancar.

Modal sebagai penunjang usaha dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁸

1) Modal Pribadi

Modal pribadi adalah modal yang diperoleh dari pemilik yang mempunyai usaha itu sendiri. Modal pribadi dapat berasal dari tabungan, hibah, dan lain-lain.

2) Modal dari Pinjaman

Modal dari pinjaman ialah modal eksternal, modal yang asalnya dari pihak luar perusahaan dan cara mendapatkannya dengan pinjaman, seperti dari bank, pemerintah maupun koperasi.

D. Tinjauan Umum Produk Makanan Rumahan (*Home Industry*)

1. Produk Rumahan (*Home Industry*)

a. Pengertian Produk Rumahan (*Home Industry*)

Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yang dimaksud dengan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) : “Industri rumah tangga adalah perusahaan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengelolaan pangan manual hingga semi otomatis.”

Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) adalah usaha yang melakukan kegiatan dalam pengelolaan barang dasar menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih mempunyai nilai

²⁸ Mardiasmo, 2002, *Akutansi Keuangan Dasar I*, edisi 3 Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.

dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja maksimal 4 (empat) orang termasuk pengusaha.²⁹

Ciri-ciri *Home Industry* yaitu:³⁰

1. Mempunyai tenaga kerja maksimal 4 orang;
2. Memiliki modal yang terbatas;
3. Tenaga kerja berasal dari keluarga;
4. Pemilik atau pengelola industri adalah kepala keluarga.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) adalah rumah usaha produk barang atau jasa usaha Mikro. Dikatakan perusahaan Mikro karena tempat produksinya dipusatkan dirumah atau mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).³¹

Dalam Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) pada umumnya memusatkan semua kegiatan berada di lingkungan tempat tinggal atau disebuah rumah keluarga dan biasanya para pekerja adalah bagian dari keluarga dan juga pekerja yang berdomisili tak jauh dari tempat atau rumah produksi tersebut, karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat antara pemilik usaha dan pekerja, memungkinkan

²⁹ Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga, 1999, Jakarta, Badan Pusat Statistik, hlm.17

³⁰ 10 Klasifikasi Industri di Indonesia, 23 Mei 2017, <https://ilmugeografi.com/geografi-teknik/klasifikasi-industri> , diakses pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018, pukul 16.12 Wib.

³¹ Rina Handayani, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin di Boyolali”, Skripsi, hlm 14.

mereka untuk menjalin komunikasi yang mudah. Selain itu dengan kemudahan dalam berkomunikasi diharapkan memicu kerja sama yang baik.

b. Tujuan Pembangunan Industri

Pembangunan industri di Indonesia secara umum memiliki suatu tujuan, yaitu:³²

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dengan memanfaatkan dana, sumber daya, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur ekonomi kearah yang lebih maju, lebih baik, sehat dan bahkan lebih seimbang sebagai upaya mewujudkan dasar yang lebih kuat dan luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna menumbuhkan kemampuan dan kepercayaan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar ikut berperan aktif dalam pembangunan industri;

³² Hendara Muttaqin, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*, Skripsi, hlm 29.

5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara;
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

2. Makanan

a. Pengertian Makanan

Pengertian makanan memang tidak diuraikan dalam Undnag-Undang Perlindungan konsumen, namun kita dapat lihat dari pengertian Barang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 angka 4 yaitu “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan pangan, pengertian makanan menggunakan istilah pangan. dalam dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.”

Pengertian Pangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk dalam tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengelolaan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.”

Pengertian makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:
“1. Segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti pangan, lauk-pauk, kue); 2. Segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.”³³

Dalam Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa, yang dimaksud dengan makanan adalah barang yang diwadahi dan diberi label, dan minuman manusia akan tetapi bukan obat.

³³ Ebta Setiawan, 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/makan.html> ., diakses pada hari Sabtu 27 Oktober 2018, Pukul 19.08 wib.

b. Kriteria Makanan Layak dan Aman di Konsumsi

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang dimaksud dengan Pangan layak Konsumsi adalah “Pangan tersebut berada dalam keadaan dan kondisi normal yaitu tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikkan dan penyimpangan lainnya.”³⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan pangan yang aman untuk dikonsumsi adalah “Pangan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan, seperti bahan yang menimbulkan penyakit atau keracunan.”³⁵

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, makanan yang layak dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:³⁶

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki;
2. Bebas dari pencemaran disetiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya;
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan, dan pengeringan.

³⁴BPOM, 2003, *Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Depkes RI, 2006, *Kumpulan Modul Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, Jakarta*

4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit.

Makanan yang memenuhi syarat untuk di konsumsi adalah makanan yang:³⁷

1. Makanan yang diolah secara higienes;
2. Makanan yang tidak menggunakan bahan tambahan yang dilarang seperti, pewarna rhodamin B, pewarna methanyl yellow, pengawet/pengenyal borax, pengawet formalin;
3. Makanan yang tidak mengandung cemaran melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan;
4. Makanan yang tidak menggunakan bahan pengawet melebihi batas yang diperbolehkan;
5. Makanan yang tidak mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai atau bahan nabati atau hewan yang berpenyakit, bersal dari bangkai atau tidak layak dikonsumsi;
6. Makanan yang tidak kadaluwarsa.

c. Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

³⁷ Drsyaifuddinaim, 2010, *Mengenal Makanan yang Memenuhi Syarat*, <https://www.google.com/amp/s/drsyaifuddinaim.wordpress.com/2009/11/05/cvmengenal-makanan-yang-memenuhi-syarat/amp/>, diunduh pada hari Rabu, 9 Januari 2019, Pukul 16.33

mengatakan: “Setiap Industri Rumah Tangga dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib berpedoman pada Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.” cara produksi pangan yang baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi.

Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), sebagai berikut:³⁸

1. Lingkungan Produksi

Untuk menetapkan lokasi IRT perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksi

2. Bangunan dan Fasilitas IRT

Bangunan dan fasilitas IRT dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan kimia serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

3. Peralatan Produksi

Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan

³⁸ Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

pangan seharusnya didisain, dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.

4. Suplai Air

Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum.

5. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi

Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.

6. Pengendalian Hama

Hama (tikus, serangga, dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan.

7. Kesehatan dan Higiene Karyawan

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.

8. Pengendalian Proses

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Penetapan spesifikasi bahan baku;
- (2) Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
- (3) Penetapan cara produksi yang baku;
- (4) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan;
- (5) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa.

9. Label Pangan

Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan.

1. Label pangan yang dihasilkan IRT harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

2. Keterangan pada label sekurang-kurangnya:

- Nama produk
- Daftar bahan yang dihasilkan
- Berat bersih atau isi bersih
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi
- Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
- Nomor Sertifikat Produksi (P-IRT)

3. Kode produksi harus dicantumkan pada setiap label pangan.

10. Penyimpanan

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah

11. Penanggung Jawab

Seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman

12. Penarikan Produk

Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan.

13. Pencatatan dan Dokumentasi

Pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi.

14. Pelatihan Karyawan

Pimpinan dan karyawan IRT harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan praktek higiene dan sanitasi pangan serta proses pengolahan pangan yang di tangani agar dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman.

E. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang telaah diawasi.”³⁹

Pengawasan adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tercapainya tujuan-tujuan perusahaan.⁴⁰

Pengawasan yaitu proses penetapan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung keberhasilan dan pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.⁴¹ Menurut Winardi “Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah sudah terjadi suatu penyimpangan, serta sebagai tindakan perbaikan apabila diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber

³⁹ Sujanto, 1986, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, hlm 2

⁴⁰ T.Hani Handoko, 1995, *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE, hlm 360-361

⁴¹ Schermerhorn, 2002, *Management*, 7th ed, New York, John Wiley & Sons Inc, hlm 12

daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai suatu tujuan.”⁴²

Dalam ilmu manajemen, pengawasan mengandung makna sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.” Atau “usaha agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang sudah terjadi segera dapat diketahui kemudian dilakukan tindakan perbaikan.”⁴³

Dalam Hukum Administrasi Negara, pengawasan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan dan diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat diketahui apakah terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab dari ketidakcocokan yang muncul. Sehingga dengan adanya pengawasan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terjadi dapat segera diketahui kemudian dilakukan tindakan perbaikan.

⁴² Winardi, 1998, *Teori Ekonomi Mikro*, Cetakan ke-16, Bandung, Mandar Maju, hlm 78

⁴³ *Ibid.*

a. Maksud Pengawasan

Untuk pelaksanaan pekerjaan dan mencapai tujuan dari apa yang telah direncanakan maka diperlukan pengawasan, diadakannya pengawasan untuk:⁴⁴

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* yaitu standar.

b. Tujuan Pengawasan

Menurut Rifin Abdul Rachman pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah;

⁴⁴ Viktor M. Situmorang, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 22

⁴⁵ Arifin Abdul Rachman, 2001, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV.Haji Mas Agus, hlm 23

- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- 3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- 4) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

F. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan satuan kerja Perangkat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan kota Yogyakarta dalam bidang Kesehatan.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Sebagai sebuah Organisasi, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mempunyai visi dan misi yang menjadi acuan gerak kerja yaitu:⁴⁶

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan.

Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;

⁴⁶ Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, “*Visi dan Misi*”, http://kesehatan.jogjakarta.go.id/profil/visi_misi, diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pukul 20.00 WIB

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
6. Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman;
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Program Kerja

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dalam Bidang Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan antara lain:⁴⁷

1. Mengadakan pembinaan awal kepada masyarakat yang akan membuka usaha dalam industri rumahan.
2. Melaksanakan pengawasan pembinaan terhadap norma kerja, keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Enggasari Ratna Firdausi selaku pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Bidang Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan awal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah industri rumahan yang akan dijalankan sudah sesuai dengan standar dan ketentuan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Enggasari Ratna Firdausi, Selaku Pegawai Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 18 Desember 2018.

yang telah di tetapkan. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan awal barulah dilakukan pemeriksaan berskala dan pemeriksaan khusus. Sedangkan untuk pembinaan dilaksanakan pembinaan langsung kepada masyarakat pada saat awal pendaftaran izin usaha, pembinaan pada saat pengawasan dilaksanakan dilapangan dan pembinaan secara tidak langsung dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan maupun seminar.